



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3-0171 /DISDIK/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL-FALAAH PADANG CERMIN KECAMATAN SELESAI - KABUPATEN
LANGKAT**

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Falaah Padang Cermin" Nomor : -, Tanggal - Perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FALAAH PADANG CERMIN**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN
ISLAM TERPADU AL-FALAAH
PADANG CERMIN

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU (SDIT) AL-FALAAH
PADANG CERMIN

Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR

Ketua Yayasan/Lembaga : Aminullah

Kepala/Pengelola : Intan,S.Ag

NPSN : -

NIB (OSS) : 1110240063125

Kode KBLI : 85121

Tahun Berdiri : 2024

Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Beringin Desa Padang
Cermin Kec.Selesai

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal : 9 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Salfar Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004